

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DAN PERBUATAN MEMASANG ALAT TAMBAHAN UNTUK POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM

A. Tinjauan Umum Metrologi Legal

1. Pengertian Metrologi

Metrologi merupakan satu buah cabang ilmu yang erat kaitannya dengan hal pengukuran. Metrologi merangkum semua hal pengukuran dimulai dari aspek teoritis hingga aspek praktisnya. (B, 2022, hal. 20) Meskipun pengukuran sudah ada sejak zaman Fir'aun, sejarah mengenai pengukuran yang cukup mutakhir ketika itu ada pada saat 1799 yaitu perencanaan sistem metrik di Paris. Setelah perencanaan sistem metrik di Paris pada tahun 1799, kemudian ditetapkanlah dua buah benda standar bahan dasarnya berasal dari platinum. Dua benda tersebut merepresentasikan pengukuran sederhana, yang pertama adalah perwakilan dari pengukuran dengan satuan meter dan yang kedua adalah merupakan perwakilan pengukuran dengan satuan kilogram. Keduanya lalu ditetapkan sebagai nenek moyang dari SI (Sistem Satuan Internasional). (Akil, 2012)

Metrologi tidak dapat dipungkiri merupakan hal alamiah dan penting yang telah terlibat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Barang-barang semacam sembako dan bahan baku untuk pembuatan

bangunan dalam jual-beli akan ditakar berdasarkan beratnya atau ukurannya. Sama halnya dengan air, listrik, gas, zat aktif dalam macam-macam obat, pengukuran sampel darah maupun keefektifan laser pembedahan harus ditakar dan harus diakui bahwa hal-hal tersebut memiliki pengaruh cukup tinggi dalam kehidupan pribadi masyarakat agar kesehatan dan keselamatan masyarakat pun terjamin. (B, 2022, hal. 22) Hal lain termasuk suhu dan tekanan udara, tinggi dan massa badan, nilai kalori dalam makanan, massa sebuah paket kiriman dan sebagainya seringkali dinyatakan juga dalam suatu ukuran sehingga mustahil dalam kehidupan sehari-hari kita tidak berbicara dan berkaitan dengan timbangan alat ukur terutama dalam perdagangan yang merupakan kegiatan ekonomi serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai alat ukur tentunya akan bersinggungan dengan timbangan dan ukuran.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal telah menjelaskan dalam Pasal 1 huruf a bahwa:

“Metrologi adalah ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan ukur-mengukur secara luas.”

Metrologi menurut UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) adalah:

“ilmu yang berkenaan dengan pengukuran, didalamnya termasuk satuan ukuran yang disertai oleh standarnya, instrument pengukurannya dan implementasinya, serta teori-teori dan macam-macam masalah sarana yang berkaitan dengan pengukuran.”

Berbicara mengenai ilmu pengetahuan tentang pengukuran, Metrologi mencakup tiga hal utama yaitu: (Howarth, 2008)

- a. Pengabsahan arti dari satuan-satuan ukuran yang dapat diterima secara global, contohnya meter.
- b. Realisasi satuan-satuan ukuran yang didasari dengan metode-metode ilmiah, contohnya realisasi perhitungan meter dengan penggunaan sinar laser.
- c. Pengabsahan rantai ketertelusuran (sifat yang dihasilkan dari pengukuran atau nilai yang berasal dari standar dan kemudian dapat dikaitkan kepada dasar tertentu) dengan menetapkan dan merekam nilai, ketepatan suatu pengukuran serta membagi secara luas pengetahuan tersebut. Contohnya adalah perbandingan antara nilai ukur satu buah mikrometer ulir di bengkel dan dihubungkan dengan standar panjang dalam laboratorium standar panjang.

2. Pengertian Metrologi Legal

Metrologi Legal merupakan suatu kegiatan kemetrologian yang bertujuan sebagai pengelolaan satuan-satuan ukuran, metode-metode yang diterapkan saat melakukan pengukuran serta persyaratan teknik alat-alat ukur dan peraturan-peraturan yang didasari oleh Undang-undang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dalam hal yang aktual berkenaan dengan pengukuran. Ringkasnya, Metrologi Legal berperan sebagai jaminan untuk kebenaran dari hasil pengukuran dan kepastian hukum yang berkaitan

dengan proses jual-beli dalam perdagangan yang menggunakan UTTP (Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) untuk pengabsahan kuantitas sebagai dasar dalam penentuan harga barang juga jasa. (Suharliati Nelsy et al., 2018)

Kegiatan-kegiatan dalam Metrologi Legal mencakup kepada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi persyaratan legal tentang pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur serta metode-metode pengukuran. Metrologi Legal melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan otorita pemerintah yang bertujuan agar tingkat validitas dari hasil pengukuran dapat setara dan terjamin secara berkala dan teratur yang tiap wilayahnya juga telah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga Metrologi Legal tidak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam Metrologi, tetapi Metrologi Legal adalah ilmu kemetrologian yang berguna untuk mendapatkan ketertulusuran (sifat yang dihasilkan dari pengukuran atau nilai yang berasal dari standar dan kemudian dapat dikaitkan kepada dasar tertentu) dan untuk mendapatkan dasar yang tepat sehingga diperoleh besaran yang dapat berlaku di setiap kegiatan kemetrologian.

Pelaku perdagangan bukanlah satu-satunya subjek dalam Metrologi Legal, disamping itu seluruh warga negara serta masyarakat adalah subjek Metrologi Legal yang harus diberikan perlindungan. Perlindungan oleh Metrologi Legal mencakup penegakan hukum, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup. (B, 2022, hal. 24) Probabilitas terdapatnya konflik dari hasil pengukuran

seharusnya membuat pemerintah tergerak dan memberikan perhatian khusus terhadap hasil pengukuran tersebut sehingga diperlukan kehadiran penengah sebagai pihak yang berintervensi tanpa memihak.

Keperluan Metrologi Legal dikhususkan ketika kekuatan pasar kurang tersusun rapi atau yang selanjutnya dapat disebut tidak terorganisir, tidak proporsional dan tidak cukup kompeten. Secara konvensional, Metrologi Legal ruang lingkungannya meliputi aturan-aturan yang berkenaan satuan pengukuran dan hasil pengukuran. Contoh ruang lingkup Metrologi Legal adalah Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Aturan-aturan tersebut harus mencakup kewajiban hukum yang memiliki hubungannya dengan hasil pengukuran dan alat ukur, serta pengawasan legal yang mutlak wewenang dari pemerintah.

Penimbangan dan pengukuran kuantitas dan/atau mutu produk seringkali ditemukan ketika melakukan transaksi jual-beli barang maupun jasa. Khususnya ketika melakukan transaksi jual-beli barang, terdapat beberapa produk yang diharuskan dalam keadaan terbungkus sehingga dapat ukuran massa dan volume serta layanan pengukuran lainnya seperti waktu atau jarak dapat diperhitungkan. Selain ruang lingkup yang cakupannya telah dipaparkan, tanggungjawab pemerintah tidak berhenti sampai komponen tersebut, tanggungjawab pemerintah juga meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan dan juga lingkungan.

Ruang lingkup kegiatan utama Metrologi Legal meliputi: (B, 2022, hal. 25)

- a. Pengesahan persyaratan legal;
- b. Pengawasan dan evaluasi konsistensi produk yang ada dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Pengawasan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pembangunan dan pembuatan infrastruktur yang memenuhi syarat agar ketertelusuran (sifat yang dihasilkan dari pengukuran atau nilai yang berasal dari standar dan kemudian dapat dikaitkan kepada dasar tertentu) dapat dipastikan keakuratannya dari pengukuran atau alat ukur yang merupakan ruang lingkup dalam peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup Pengawasan Metrologi Legal

Indonesia yang menganut prinsip negara hukum juga memiliki arti bahwa segala kegiatan atau tindakan dalam bermasyarakat didasarkan kepada suatu aturan yang berlaku dengan menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam Undang-undangnya. Sehingga dapat diartikan jika semua kegiatan dalam bermasyarakat didasarkan kepada Undang-undang yang telah berlaku. Seluruh civitas yang berkaitan dengan hajat orang banyak dan peraturan yang telah diundangkan harus semata-mata hanya dan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk semata-mata kemakmuran rakyat.”

Pengawasan merupakan sebagai ujung tombak dari penegakan hukum yang dapat memakmurkan rakyat dapat diartikan sebagai mekanisme untuk menjamin tujuan-tujuan dari sebuah lembaga yang telah membuat segala macam sistematikanya agar tercapai. (Yahya, 2006) Pengawasan juga erat kaitannya dengan macam-macam kegiatan yang telah disusun secara sistematis sesuai peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang bersangkutan, yaitu Direktorat Metrologi. Membahas Metrologi, di dalamnya terdapat Metrologi Legal yang merupakan cabang dari ilmu Metrologi yang memiliki fokus dalam pengelolaan satuan-satuan dan metode pengukuran, alat-alat ukur yang ada keterkaitannya dengan teknik dengan tujuan sebagai perlindungan kepentingan umum dalam hal pengukuran yang akurat sesuai dengan perundang-undangan yang telah disahkan, (Alfarisa et al., n.d., hal. 130) yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Menurut Winardi, pengawasan memiliki arti yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan para pihak yang terlibat dengan intensi bahwa hasil dari pengawasan akan aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Namun karena sifat pengawasan yang umum, Undang-undang Metrologi Legal membutuhkan beberapa aturan pelaksanaan secara teknis berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan Metrologi Legal.

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, kenyataannya praktik pengawasan yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan penegakan hukum di lapangan bagi pelanggar tindak pidana, terdapat praktik pengawasan yang tidak diselesaikan dengan baik oleh PPNS Metrologi Legal selaku pejabat yang berwenang dalam menangani perbuatan memasang alat tambahan untuk pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Mengenai Pengawasan Metrologi Legal, negara telah mengatur hal ini dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang memaparkan bahwa:

“setiap PPNS Metrologi Legal harus melakukan pengawasan yang di dalamnya termasuk penyelidikan, penyidikan dan pengamatan terhadap tindak pidana pemasangan alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.”

Tujuan dari implementasi Pengawasan Metrologi Legal yaitu sebagai salah satu bentuk dari Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan syarat absolut sebagai perwujudan ekonomi sehat untuk membentuk keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, namun selain itu Perlindungan Konsumen merupakan perlindungan yang harus dilakukan sebab ketika berbicara mengenai kecurangan-kecurangan dalam kasus yang kaitannya dengan Metrologi Legal, posisi subjek paling dirugikan secara umum adalah konsumen. (Mien, 2020) Perlu diadakannya perlindungan konsumen juga merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi metrologi, dengan

adanya pengurangan kerugian yang dialami oleh konsumen baik secara materiil dan formil maka hal ini dapat diartikan sebagai kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan pelopor dan penggerak bagi pelaku usaha terhadap produktivitas dan teknologi atas barang dan jasa yang telah dihasilkan. (Syawali & Imaniyati, 2000, hal. 33) Untuk menempuh dan mendapatkan kedua hal tersebut, perlu adanya upaya-upaya memberikan perlindungan yang proporsional terhadap kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketika konsumen diberdayakan dan keberadaannya dilindungi, hal ini akan mendorong Indonesia untuk mampu membangun kualitas sumber daya manusia yang berharkat, bermartabat, inovatif, dan produktif serta dapat berdaya saing pada macam-macam bidang dalam ruang lingkup internasional. (Perdagangan, n.d., hal. 9) Urusan penyeragaman, perlindungan konsumen, pelaksanaan pengawasan Metrologi Legal berupa tera serta tera ulang dan pengawasan merupakan wewenang Pemerintah daerah kabupaten/kota. Wewenang dalam menangani urusan penyeragaman, perlindungan konsumen, pelaksanaan pengawasan Metrologi Legal sebelumnya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi.

Langkah selanjutnya untuk merealisasikan Perlindungan Konsumen, peran pemerintah melalui peningkatan dalam standarisasi, pemberdayaan bagi konsumen, pengawasan terhadap barang dan/atau

jasa yang diedarkan, tertib ukur serta kontrol kualitas barang dan/atau jasa. (*Ibid*, hal. 9) Posisi konsumen sebagai subjek yang seringkali dirugikan, membuat kepentingan konsumen berupa Perlindungan Konsumen harus dilakukan. Oleh karena itu, Metrologi Legal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal menyelenggarakan kegiatan tertib ukur sebagai salah satu instrumen perlindungan konsumen. (Birch A.M, 2003, hal. 16-17)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Metrologi Legal di dalamnya meliputi pelayanan tera dan tera ulang, serta Pengawasan Metrologi Legal. (Mien, 2020, hal. 2) Pengawasan Metrologi Legal kemudian di dalamnya memuat fungsi penegakan hukum yang telah dilaksanakan secara berulang dan tertib oleh Pemerintah, salah satu Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap SPBU yang secara penuh bertujuan untuk pencegahan terjadinya kemungkinan perbuatan-perbuatan merugikan bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha SPBU.

Pengawasan Metrologi Legal memiliki banyak variasi untuk mencegah terjadinya kecurangan yang berprobabilitas dilakukan dalam ruang lingkup Metrologi Legal, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, yaitu:

- a. pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan penggunaan Satuan Ukuran;

- b. Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian. Contoh: kegiatan penyuluhan dan edukasi Metrologi Legal kepada masyarakat serta pelaku usaha.
- c. Pembinaan atau pencegahan dengan memberikan penjelasan dan peringatan terhadap pemilik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) atau Barang Dengan Keadaan Terbungkus (BDKT). Untuk tindakan represifnya adalah dalam penyidikan dilakukan setelah pelaku pelanggaran atau kecurangan sudah diperingatkan dua kali ataupun ditemukan barang bukti kuat terjadinya kecurangan.

4. Jenis-jenis Alat Ukur Yang Wajib Tera dan Tera Ulang

Tera merupakan sebagai penanda uji pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan tera ulang berarti pemeriksaan kembali secara terstruktur berkenaan dengan UTTP yang digunakan dalam melakukan bisnis. (Diskominfo Kab. Magetan, 2021) Salah satu syarat UTTP yang layak digunakan dalam melakukan usaha dan bisnis yaitu merupakan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Perihal pengawasan BDKT dalam Metrologi Legal, hal yang diawasi yaitu dalam ruang lingkup kesesuaian pelabelan atau segel dan pengujian kebenaran kuantitas. (UPT Metrologi Legal Awasi BDKT Yang Beredar Di Kabupaten Bangka Selatan, 2021)

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 31/M-DAG/PER/10/2011 Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) adalah:

“barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus, label pada kemasan paling sedikit wajib memuat:

- a. nama barang;
- b. jumlah barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. nama serta alamat perusahaan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/3/2010 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) menerangkan bahwa:

“Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang. Sebagai barang yang wajib ditera dan ditera ulang, dengan demikian Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) menjadi salah satu objek pengawasan oleh Pengawas Kemetrolgian.”

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai barang-barang selain Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) yang menjadi fokus Pengawasan Kemetrolgian sebagai barang-barang

yang tergolong ke dalam alat wajib tera dan tera ulang. Barang-barang itu adalah: (I. & Nyoman Djinar, 2013, hal. 454-455)

- a. Alat ukur, alat yang digunakan dalam pemakaian pengukuran kualitas dan atau kuantitas;
- b. Alat takar, alat yang digunakan dalam pemakaian pengukuran kuantitas atau penakaran;
- c. Alat timbang, alat yang digunakan dalam pemakaian bagi pengukuran massa atau penimbangan; dan
- d. Alat perlengkapan, alat yang digunakan dalam pemakaian alat-alat ukur, takar, atau timbang sebagai pelengkap untuk memastikan hasil dari pengukuran, penimbangan atau penakaran.

B. Tinjauan Umum Perbuatan Memasang Alat Tambahan

1. Pengertian Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak

Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak adalah alat ukur yang berguna dalam pelaksanaan transaksi dalam Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk menentukan volume Bahan Bakar Minyak yang harus diberikan kepada konsumen sebagai pengguna kendaraan beroda dua dan empat yang bermotor. (Lailatul, 2017, hal. 1)

Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 121 tahun 2020 memaparkan dalam Syarat Teknis Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait, Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak dan Pompa Ukur Elpiji, bahwa:

“Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) berarti suatu sistem yang bertujuan untuk mengukur bahan bakar dalam mengisi kendaraan bermotor.”

Sebagai alat ukur, Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) merupakan alat wajib tera dan tera ulang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hal ini dilakukan guna menghindari kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Ada beberapa bagian pompa ukur yang langsung berhubungan dalam pengukuran, yaitu:

- a. badan ukur;
- b. alat justir; serta
- c. pulser.

Bagian-bagian pompa ukur yang berhubungan langsung dengan pengukuran seperti yang telah disebutkan di atas merupakan bagian-bagian yang dilindungi dengan menggunakan segel. Segel yang digunakan di Indonesia selama ini berwujud dari lemping dan di atasnya ditambahkan tanda berupa kode daerah, dengan pemberian keterangan inisial pegawai yang memiliki hak untuk melangsungkan pengujian beserta tahun pelaksanaan pengujian tera atau tera ulang. (Lintang Sari, Fajhriana; Imanuel, 2019, hal 1)

2. Pengertian Perbuatan Memasang Alat Tambahan

Perbuatan memasang alat tambahan untuk pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum

(SPBU) salah satu perbuatan tidak terpuji yang dilakukan para pelaku usaha untuk memanipulasi antara kuantitas bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan dan yang seharusnya diterima oleh konsumen. (Mien, 2020, hal. 3) merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai kecurangan.

Alat Tambahan yang dipasang dalam pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki fungsi untuk memanipulasi hasil bahan bakar minyak (BBM) yang diperlihatkan pada *display* agar terlihat sudah sesuai, dengan adanya Alat Tambahan yang dipasang maka modus kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam kasus ini adalah kuantitas bahan bakar minyak (BBM) telah dikurangi sesuai dengan jumlah tertentu sehingga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal mengenai ketentuan dari Batas Kesalahan Yang Diiijinkan (BKD).

Dengan ini perbuatan memasang alat tambahan memiliki pengertian yaitu, perbuatan curang yang dilakukan oleh pengusaha bahan bakar minyak (BBM) dengan memanipulasi hasil bakar bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan untuk konsumen tidak sesuai pada *display* sehingga jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 mengenai ketentuan dari Batas Kesalahan Yang Diiijinkan

(BKD). Hal ini tertera dalam BAB XXV Perbuatan Curang Pasal 382 bis KUHP, bahwa:

“Perbuatan curang adalah tindakan culas guna memperdayai atau mengelabui massa atau segelintir orang.”

Selain itu, regulasi mengenai pemasangan alat tambahan untuk pompa ukur bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum juga telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu:

“Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.”

Akibat yang paling langsung dirasakan dari kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha bahan bakar minyak (BBM) di stasiun adalah konsumen yang tidak menerima bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan nominal yang mereka beli serta negara mengalami kerugian yang tidak dapat ditaksir secara pasti karena berkaitan dengan sumber daya alam.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu pilar awal dalam penegakan hukum yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan. (Kader, 2014, hal. 1) Berhubungan dengan Penyidikan, KUHAP telah menjelaskan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa Penyidikan

berarti sebuah tindakan mencari, mengumpulkan bukti yang bertujuan membuat terang kasus tindak pidana untuk menentukan tersangka.

Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan dapat dilaksanakan apabila terdapat:

a. Pengaduan atau laporan polisi

Terdiri dari:

1) Pengaduan atau laporan polisi model A

Dibuat oleh anggota atau Polisi yang mengetahui dan atau menemukan langsung perkara yang terjadi

2) Pengaduan atau laporan polisi model B

Dibuat oleh anggota atau Polisi yang berdasarkan pengaduan dari masyarakat sekitar

b. Surat perintah tugas

Sekurang-kurangnya harus terdiri dari landasan atau motif penugasan, identitas petugas, ragam penugasan, tanggung penugasan, dan atasan yang memberi perintah untuk bertugas

c. Laporan hasil penyidikan

Berisikan informasi tentang waktu, daerah, aktivitas, hasil penyelidikan, kendala, pendapat dan tinjauan

d. Surat perintah penyidikan

Berisikan sekurang-kurangnya tentang landasan penyidikan, identitas petugas tim penyidik, ragam kasus yang disidik, atasan penyidik selaku pejabat yang memberi penugasan

- e. Surat perintah dimulai penyidikan (SPDP)

Setelah surat perintah penyidikan terbit, SPDP akan dikeluarkan.

Ketika memasuki proses penyidikan, berikut terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi yaitu: (Mulyadi, 2012, hal. 55)

- a. tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. *locus delicti* atau tempat dimana tindak pidana dilakukan;
- c. *tempus delicti* atau waktu tindak pidana dilakukan;
- d. cara melakukan tindak pidananya;
- e. alat-alat yang dipergunakan ketika melakukan tindak pidana;
- f. alasan pelaku melakukan tindak pidana;
- g. orang yang melakukan tindak pidana.

2. Pengertian Penyidik

Dalam melakukan penyidikan, aparat penegak hukum yang bertugas dapat disebut sebagai Penyidik sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi dan memiliki wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam lingkup masing-masing instansi. Dalam melakukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Hendra, 2021, hal. 391-392)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai salah satu aparat yang menegakkan hukum, hal ini dapat diartikan bahwa PPNS adalah satu dari diantara banyaknya aparat yang menjadi pilar dalam keberhasilan untuk menegakkan hukum. Erat kaitannya dengan perundang-undangan dan aturan lainnya telah dibuat oleh negara, jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas dan profesionalitas maka penerapannya akan menjadi serampangan. (Winarno, 2011, hal. 117) Hal ini juga berlaku apabila aparat penegak hukum yaitu salah satunya adalah PPNS memiliki integritas dan profesionalitas maka penerapan penegakan hukum akan berdampak serta berjalan dengan baik.

Selain memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik juga harus mempelajari dan bahkan memahami segala konsep, aturan serta doktrin-doktrin hukum yang setiap zamannya terus dalam pengembangan. Sehingga PPNS yang merupakan aparat penegak hukum tidak boleh merasa cukup ketika hanya memahami peraturan perundang-undangan. Karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya, penyidik akan selalu berlandaskan dengan hukum dan tidak diperkenankan didasari oleh asumsi serta perasaan atau intuisi belaka. Sehingga penyidik yang selalu mengedukasi dirinya sendiri dengan segala konsep, aturan serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang sesuai zaman akan dapat memiliki parameter yang tajam untuk menyatakan seseorang telah

melakukan perbuatan pidana jika sudah memenuhi unsur delik dalam asas legalitas. Asas legalitas berperan sebagai dasar yang krusial dalam penegakan hukum pidana. Arti materiil dari Asas Legalitas yaitu hukum tidak berlaku surut dan bahwa tidak diperkenankan untuk dipidana apabila suatu perbuatan yang sedari awal belum ada aturan hukumnya. (Mien, 2020, hal. 7) serta arti formil dari asas legalitas yaitu bahwa undang-undang dapat membatasi hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. (Hamzah, 2016, hal. 251-257)

Terdapatnya hak asasi manusia sebagai batasan-batasan dalam penyidikan, maka tindakan-tindakan penyidik dalam melakukan kepentingan penyidikan memiliki persyaratan. Persyaratan itu adalah: (Bakhri, 2009, hal. 176)

- a. tidak bertolak belakang dengan aturan hukum manapun;
- b. sejalan dengan kewajiban hukum yang diterima oleh penyidik;
- c. tindakan yang diambil harus masuk akal dan patut serta dalam ruang lingkup jabatan penyidik;
- d. tindakan yang diambil merupakan atas pertimbangan yang layak sekalipun didasari oleh keadaan yang memaksa;
- e. tindakan yang diambil harus didasari atas penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. atas perintah, penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- h. diperbolehkan untuk pengambilan sidik jari dan memotret orang;
- i. membawa dan atau menghadapkan seorang untuk dimintai keterangan yang berhubungan dengan kasus.

Penyidik sesuai dengan Pasal 7 KUHAP tentang kewenangan - kewenangan penyidik dalam melaksanakan kewajibannya serta Pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan bahwa:

“Dalam melakukan pekerjaan utamanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana harus sinkron dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Adapun kewenangan Penyidik yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) KUHAP dalam menangani tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (TKP);
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Syarat Pelaksanaan dan Penghentian Penyidikan

Kepastian hukum dapat diperoleh apabila seluruh perkara yang wajib diproses dengan tuntas oleh penyidik telah menghasilkan sebuah putusan. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) untuk korban dan masyarakat secara umum juga merupakan fokus utama dari proses berperkara yang dituntaskan oleh penyidik, selain putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat dijadikan sebagai kepastian hukum. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) ini berkaitan dengan masyarakat, karena masyarakat akan merasakan keamanan apabila pelaku yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana diproses, sehingga masyarakat memiliki rasa aman sebab hak asasi manusia (HAM)nya dilindungi oleh negara. (Hakiki, 2022, hal. 26)

Widodo Ekatjhajana, seorang ahli mengemukakan pendapatnya tentang hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia (HAM) menurut Widodo Ekatjhajana adalah:

“hak dasar yang memiliki sifat kodrati serta melekat pada setiap manusia, berdasarkan hal-hal itulah maka negara harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM).”

Penyidikan dalam implementasinya, terdapat penyidikan yang dihentikan oleh penyidik karena tidak adanya cukup bukti, hal yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana ataupun perkara dihentikan karena hukum. Penyidikan yang diberhentikan oleh penyidik berdasarkan alasan-alasan tersebut memenuhi persyaratan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan adanya penghentian penyidikan tersebut memiliki akibat perkara tidak dapat dilanjutkan ke jenjang pengadilan.

Hal lain dalam implementasi penyidikan yaitu ketika penyidikan dilaksanakan berarti dimungkinkan terdapatnya rekonsiliasi (perdamaian atau perjanjian yang dibuat antara pelapor dan terlapor) sehingga terdapat pula probabilitas terhadap dicabutnya laporan polisi yang oleh pelapor meskipun perkara tersebut belum tentu tergolong sebagai perkara delik aduan. (“Wacana Paramarta,” 2022, hal. 2)

Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan dapat dilaksanakan apabila terdapat:

a. Pengaduan atau laporan polisi;

Terdiri dari:

1) Pengaduan atau laporan polisi model A

Dibuat oleh anggota atau Polisi yang mengetahui dan atau menemukan langsung perkara yang terjadi

2) Pengaduan atau laporan polisi model B

Dibuat oleh anggota atau Polisi yang berdasarkan pengaduan dari masyarakat sekitar

b. Surat perintah tugas;

Sekurang-kurangnya harus terdiri dari landasan atau motif penugasan, identitas petugas, ragam penugasan, tenggang penugasan, dan atasan yang memberi perintah untuk bertugas

c. Laporan hasil penyidikan;

Berisikan informasi tentang waktu, daerah, aktivitas, hasil penyelidikan, kendala, pendapat dan tinjauan

d. Surat perintah penyidikan;

Berisikan sekurang-kurangnya tentang landasan penyidikan, identitas petugas tim penyidik, ragam kasus yang disidik, atasan penyidik selaku pejabat yang memberi penugasan

e. Surat perintah dimulai penyidikan (SPDP)

Setelah surat perintah penyidikan terbit, SPDP akan dikeluarkan.

Sementara itu ketika sebuah perkara pidana sedang dalam tahap penyidikan, maka ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan itu adalah akan berlanjut sampai tahap persidangan yang kemudian dilaksanakan di pengadilan atau berhenti dalam tahap penyidikan. Jika perkara pidana terhenti dalam tahap penyidikan, sepatutnya terdapat alasan-

alasan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang terhadap dasar-dasar penghentian sebuah perkara pidana. (Hakiki, 2022, hal. 32)

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa setidaknya-tidaknya alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan harus memuat:

“... tidak terdapatnya bukti yang cukup, peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana, dan penyidikan harus dihentikan demi hukum karena tersangka telah meninggal dunia ataupun perkara pidananya telah kadaluwarsa.”

Alasan penghentian penyidikan dengan unsur telah dilakukannya perdamaian antara pihak terlapor dan pihak pelapor serta alasan penghentian penyidikan karena korban telah mencabut kembali laporannya tidak tercantum dalam Pasal 109 ayat (2), sehingga terdapatnya suatu perdamaian antara pihak terlapor dan pelapor serta korban telah mencabut kembali laporan polisinya dalam ruang lingkup delik biasa bukan merupakan syarat-syarat dari suatu penyidikan perkara pidana dapat dihentikan. (Mullah, 2019, hal. 4)

Dengan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana, maka penyidik akan menerbitkan suatu surat yang disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai legitimasi. (Hakiki, 2022, hal. 30) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan oleh penyidik dengan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa:

“... jika penyidik yang menghentikan penyidikan berasal dari Polri, maka pemberitahuan tentang penghentian

penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, tersangka ataupun keluarga dari tersangka. Kemudian jika penyidik yang menghentikan berasal dari PNS, maka pemberitahuan tentang penghentian penyidikan disampaikan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.”

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 telah menjelaskan format Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sekurang-kurangnya harus memuat dasar hukum pemberhentian penyidikan, penyidik yang ditugaskan dan yang menerima penghentian dalam perkara tersebut, perintah penghentian perkara. Setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan, dengan otomatis proses penyidikan atas perkara pidana tersebut telah berakhir.

4. Asas Legalitas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan pada setiap negara hukum, asas legalitas dipergunakan sebagai salah satu prinsip utama. Asas legalitas memiliki maksud tertentu yang maknanya segala ketentuan yang mengikat warga negara dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara harus tunduk pada undang-undang. Pemerintahan dalam bertindak tidak diperkenankan bertolak belakang atau bahkan bertentangan dengan undang-undang dan pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu ketika diberikan berdasarkan undang-undang. (Sulaiman, n.d., hal. 25)

Dengan adanya asas legalitas, wewenang yang dijalani oleh pejabat negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. (Ridwan, 2011, hal 91-92) Asas legalitas sendiri dalam ruang

lingkup pidana merupakan sebuah penentu untuk pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana yang terjadi. Ketika sebuah tindak pidana telah terjadi maka akan ditelaah apakah sudah terdapat ketentuan dan aturan hukum untuk mengatur sehingga ketentuan dan aturan hukum yang sudah ada dapat diberlakukan kepada tindak pidana tersebut. (Ali, 2012, hal. 9)

Menurut para ahli dalam asas legalitas terkandung tiga makna, tiga makna tersebut adalah: (Yuherawan, 2012)

- a. Suatu perbuatan tidak dapat diancam pidana apabila belum terdapat aturan Undang-undang yang menyatakan;
- b. Dalam menentukan tindak pidana, tidak diperkenankan untuk menggunakan analogi;
- c. Aturan pidana tidak berlaku surut, artinya ketika aturan telah dibuat sekarang maka aturan tersebut tidak diperbolehkan untuk menghukum perbuatan di masa yang sudah lalu.

Asas legalitas juga berfungsi sebagai pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada warga negara yang menjadi terduga dalam tindak pidana, dengan adanya asas legalitas maka hak-hak dasar warga negara yaitu memiliki status yang sama kedudukannya di hadapan hukum serta aparat penegak hukum hanya dapat melakukan tugas sesuai dengan aturan yang telah diundang-undangkan akan terlindungi.